



**BUPATI HULU SUNGAI SELATAN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
PERATURAN BUPATI HULU SUNGAI SELATAN
NOMOR 34 TAHUN 2014
TENTANG**

**PETUNJUK PELAKSANAAN PENYALURAN DANA TALANGAN/DANA
PENGUATAN MODAL LEMBAGA USAHA EKONOMI PEDESAAAN UNTUK
PENGENDALIAN HARGA GABAH/BERAS
DI TINGKAT PETANI KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI HULU SUNGAI SELATAN,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka menunjang kelancaran penyaluran, pemanfaatan dan pengembalian dana talangan/dana penguatan modal lembaga usaha ekonomi pedesaan (DPM-LUEP) untuk pengendalian harga gabah/beras di tingkat petani dalam upaya mengefektifkan dan mengendalikan harga gabah/beras yang diterima petani pada tingkat yang layak dan wajar dengan dan/atau sesuai harga pembelian pemerintah (HPP) di Kabupaten Hulu Sungai Selatan, perlu adanya petunjuk pelaksanaan;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf adan a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyaluran, Pemanfaatan Dan Pengembalian Dana Talangan/Dana Penguatan Modal Lembaga Usaha Ekonomi Pedesaan Untuk Pengendalian Harga Gabah/Beras Di Tingkat Petani Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 5. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2002 tentang Ketahanan Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4254);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
 10. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2012 tentang Kebijakan Pengadaan Gabah/Beras dan Penyaluran Beras oleh Pemerintah;
 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
 12. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 27/Permentan/PP.200/4/2012 tentang Pedoman Harga Pembelian Gabah dan Beras di Luar Kualitas oleh Pemerintah;

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 26 Tahun 2007 tentang Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2007 Nomor 25, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 110);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 30 Tahun 2007 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah dan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Hulu Sungai (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tahun 2008 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 2 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 30 Tahun 2007 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah dan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Hulu Sungai (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tahun 2012 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 2);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 5 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2010 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 5);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PENYALURAN DANA TALANGAN/ DANA PENGUATAN MODAL LEMBAGA USAHA EKONOMI PEDESAAAN UNTUK PENGENDALIAN HARGA GABAH/BERAS DI TINGKAT PETANI KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN.

Pasal 1

Petunjuk Pelaksanaan Penyaluran Dana Talangan/Dana Penguatan Modal Lembaga Usaha Ekonomi Pedesaan (DPM-LUEP) untuk Pengendalian Harga Gabah/Beras di Tingkat Petani Kabupaten Hulu Sungai Selatan, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan Peraturan Bupati ini.

Pasal 2

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan.



Ditetapkan di Kandangan
pada tanggal 3 November 2014

BUPATI HULU SUNGAI SELATAN,

[Handwritten Signature]
ACHMAD FIKRY

Diundangkan di Kandangan
pada tanggal 3 November 2014

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN**

[Handwritten Signature]
M. IDEHAM

**BERITA DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN
TAHUN 2014 NOMOR 34**

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI HULU SUNGAI SELATAN
NOMOR 34 TAHUN 2014
TENTANG
PETUNJUK PELAKSANAAN PENYALURAN DANA
TALANGAN/DANA PENGUATAN MODAL
LEMBAGA USAHA EKONOMI PEDESAAAN UNTUK
PENGENDALIAN HARGA GABAH/BERAS DI
TINGGKAT PETANI KABUPATEN HULU SUNGAI
SELATAN

**PETUNJUK PELAKSANAAN PENYALURAN DANA TALANGAN/DANA
PENGUATAN MODAL LEMBAGA USAHA EKONOMI PEDESAAAN UNTUK
PENGENDALIAN HARGA GABAH/BERAS
DI TINGKAT PETANI KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN**

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Beras merupakan komoditas strategis dalam kehidupan ekonomi nasional maupun regional, karena merupakan makanan pokok dari lebih 90% penduduk di Indonesia termasuk Kalimantan Selatan. Usaha tani komoditas padi adalah merupakan sumber pendapatan utama bagi sebagian besar rumah tangga petani.

Pemerintah dalam hal ini Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan sangat berkepentingan untuk berperan dalam menjaga stabilitas harga pasokan maupun harga beras/gabah, mengingat beras merupakan komoditas strategis.

Produksi pangan seperti padi/beras sangat dipengaruhi oleh pola iklim, sehingga pada saat panen raya di daerah sentra produksi harga gabah cenderung rendah hingga mencapai tingkat yang kurang menguntungkan petani. Sebaliknya pada saat paceklik, harga gabah/beras cenderung meningkat yang dapat memberatkan konsumen.

Pemerintah berupaya melindungi petani sebagai produsen dari fluktuasi harga dan sekaligus berupaya mengendalikan gabah/beras dengan mengeluarkan Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2012 tentang Kebijakan Pengadaan Gabah/Beras dan Penyaluran Beras oleh Pemerintah. Inpres tersebut mengamanatkan kepada instansi terkait untuk memberikan dukungan pada upaya peningkatan produksi dan pasca panen untuk berupaya memperbaiki pendapatan petani melalui penerapan Harga Pembelian Pemerintah (HPP). Dalam Inpres tersebut juga

mengatur dukungan terhadap konsumen melalui penyediaan dan penyaluran gabah/beras bersubsidi serta penyediaan cadangan pangan berupa gabah/beras untuk menanggulangi kerawanan pangan pada situasi darurat.

Pembelian gabah/beras oleh pemerintah adalah merupakan bentuk kepedulian Pemerintah dalam hal ini Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan melalui program pembelian gabah/beras dalam melindungi petani dari fluktuasi harga musiman dan sekaligus mengendalikan harga jual gabah/beras sesuai dengan Harga Pembelian Pemerintah (HPP). Program ini diharapkan dapat memberikan sumbangan yang signifikan dalam upaya pengendalian harga gabah/beras saat panen raya di tingkat petani.

B. Maksud dan Tujuan

1. Maksud penyelenggaraan kegiatan program pembelian gabah/beras dan DPM-LUEP adalah :

- a. Menjamin pemasaran Gabah/Beras petani dengan harga jual yang menguntungkan;
- b. Meningkatkan kemampuan Lembaga Usaha Ekonomi Pedesaan dapat berbentuk Koperasi (Koperasi Petani/Koptan, Koperasi Unit Desa/KUD), Pengusaha Penggilingan Padi dan Lumbung Pangan dalam melakukan distribusi Gabah/Beras; dan
- c. Memantapkan Ketahanan Pangan Daerah secara berkelanjutan.

2. Tujuan Umum

Tujuan umum yang ingin dicapai melalui kegiatan pembelian Gabah/Beras ini adalah mengendalikan harga Gabah/Beras pada tingkat yang layak/wajar bagi petani.

3. Tujuan Khusus

Tujuan khusus yang ingin dicapai melalui kegiatan ini adalah :

- a. Mengefektifkan dan mengendalikan harga jual gabah/beras petani pada tingkat yang layak dan wajar dengan dan atau sesuai Harga Pembelian Pemerintah, terutama saat penawaran melebihi permintaan atau pada saat penawaran diatas normal;
- b. Mendekatkan petani dan atau kelompok tani terhadap pasar melalui kerjasama dengan Lembaga Usaha Ekonomi Pedesaan dapat berbentuk Koperasi (Koperasi Petani)

C. Sasaran

Sasaran yang ingin dicapai melalui program pembelian gabah/beras daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan adalah :

1. Sasaran umum

- a. Terlaksananya pembelian Gabah/Beras dengan harga serendah-rendahnya sesuai dengan Harga Pembelian Pemerintah (HPP) saat panen raya;
- b. Terjalinnnya hubungan kerjasama petani dan kelompok tani dengan Lembaga Usaha Ekonomi Pesesaan dapat berbentuk Koperasi (Koperasi Petani/Koptan, Koperasi Unit Desa/KUD), Pengusaha Penggilingan Padi dan Lumbung Pangan;
- c. Terwujudnya tingkat harga dan pendapatan yang layak bagi petani;
- d. Terwujudnya kecukupan ketersediaan gabah/beras secara berkelanjutan; dan
- e. Terjaminnya kelancaran dan pemerataan distribusi pangan terutama Gabah/Beras lintas kecamatan/desa, antar kelompok masyarakat sampai pada tingkat rumah tangga, sehingga keterjangkauan pangan baik secara fisik maupun secara ekonomis dapat dinikmati secara berkelanjutan.

2. Sasaran kegiatan :

- a. Petani, kelompok tani yang bermitra dengan Lembaga Usaha Ekonomi Pedesaan dapat berbentuk Koperasi (Koperasi Petani/Koptan, Koperasi Unit Desa/KUD), Pengusaha Penggilingan Padi dan Lumbung pangan;
- b. Lembaga Usaha Ekonomi Pedesaan; dan
- c. Kecamatan daerah sentra produksi padi di Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

D. Indikator Keberhasilan

Untuk mengukur keberhasilan kegiatan ini digunakan beberapa indikator kinerja yaitu :

1. Indikator Masukan (*input*) :

- a. Jumlah LUEP yang telah ditetapkan;

- b. Jumlah alokasi pinjaman tiap LUEP yang ditetapkan berdasarkan hasil verifikasi Tim Teknis DPM-LUEP Kabupaten serta Bank Pelaksana; dan
 - c. Jumlah petani/kelompok tani yang bermitra dengan Lembaga Usaha Ekonomi Pedesaan sekurang-kurangnya 4 (empat) kelompok tani mitra.
2. Indikator Keluaran (*output*) :
- a. Jumlah gabah/beras yang dibeli oleh LUEP sekurang-kurangnya 2 (dua) kali besaran alokasi dana yang diterima; dan
 - b. Jumlah pinjaman yang dikembalikan oleh LUEP lunas tepat waktu.
3. Indikator Hasil (*outcome*) :
- a. Harga yang diterima petani di daerah lokasi sasaran serendah-rendahnya sesuai dengan harga pembelian pemerintah; dan
 - b. Modal usaha LUEP bertambah dari perolehan keuntungan.
4. Indikator Manfaat (*benefit*) :
- a. Harga gabah pada wilayah sasaran Program Pembelian Gabah DPM-LUEP menjadi stabil dan terkendali; dan
 - b. Aktivitas agribisnis khususnya gabah/beras semakin meningkat.
5. Indikator Dampak (*imfact*) :
- a. Pendapatan petani meningkat; dan
 - b. Mantapnya Ketahanan Pangan Daerah.

II. ORGANISASI, TATA HUBUNGAN KERJA, TUGAS DAN WEWENANG

A. Pengorganisasian

Organisasi pelaksana program penyaluran DPM-LUEP/Dana Talangan pembelian Gabah/Beras adalah :

1. **Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan**, bertanggung jawab dalam pengelolaan dana program ini dan melakukan koordinasi pelaksanaan dengan instansi terkait.
2. **Badan Penyuluhan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Hulu Sungai Selatan**, sebagai penanggung jawab secara teknis kegiatan

dan menyiapkan usulan kepada Bupati atas usulan pertimbangan Tim Teknis Kabupaten tentang calon penerima DPM-LUEP dengan memperhatikan hasil kelayakan usaha LUEP/Debitor oleh Bank Pelaksana Penyaluran DPM-LUEP.

3. **Bank Penyalur** adalah Lembaga Perbankan yang ada di wilayah Kabupaten Hulu Sungai Selatan yang atas rekomendasi Tim Teknis Kabupaten dan ditetapkan oleh Bupati sebagai Bank pelaksana penyalur dan penerima pengembalian dana talangan DPM-LUEP yang bersumber dari APBD Kabupaten Hulu Sungai Selatan.
4. **Tim Teknis Kabupaten** dengan anggota berbagai instansi terkait di tingkat kabupaten ditambah unsur Persatuan Penggilingan Padi dan Pengusaha Beras/Perpadi atau KTNA sebagai wadah koordinasi yang melaksanakan dan bertanggung jawab dalam identifikasi, verifikasi, pemberian rekomendasi, pembinaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan yang ditetapkan dalam keputusan Bupati.
5. **Lembaga Pembeli Gabah** adalah LUEP berbentuk Koperasi (Koperasi Petani/Koptan, Koperasi Unit Desa/KUD), Pengusaha Penggilingan padi dan lumbung pangan yang mempunyai unit usaha gabah/beras dan mempunyai sarana dan prasarana unit pengolahan gabah menjadi beras dan pemasaran penggilingan padi (Rice Milling Unit).
6. **Kelompok Tani** adalah kumpulan petani yang tumbuh berdasarkan keakraban dan keserasian, serta kesamaan kepentingan para petani anggotanya dalam memanfaatkan sumber daya pertanian yang dikuasai, dan berkeinginan untuk bekerjasama meningkatkan produktifitas usaha tani dan kesejahteraan anggotanya.

B. Tata Hubungan Kerja

1. Lembaga Usaha Ekonomi Pedesaan/LUEP dapat berbentuk koperasi (Koperasi Tani/Koptan, Koperasi Unit Desa/KUD), Pengusaha Penggilingan Padi dan Lumbung Pangan melakukan permohonan usulan DPM-LUEP kepada Bupati melalui Badan Penyuluhan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Hulu Sungai Selatan dengan melampirkan persyaratan sesuai dengan petunjuk pelaksanaan DPM-LUEP.
2. Kepala Badan Penyuluhan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Hulu Sungai Selatan menugaskan Tim Teknis DPM-LUEP Kabupaten

melakukan Identifikasi secara teknis ke lapangan terhadap usulan Dana Talangan/DPM-LUEP yang dimohon LUEP.

3. Bank Penyalur Dana Talangan/DPM-LUEP melakukan verifikasi atas kelayakan usaha usulan bagi calon penerima Dana Talangan/DPM-LUEP sesuai dengan ketentuan Bank yang berlaku khususnya kelayakan yang menjadi agunan bagi peminjam Dana Talangan/DPM-LUEP sebesar 150% dari plafon peminjam
4. Kepala Badan Penyuluhan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Hulu Sungai Selatan atas dasar hasil verifikasi Tim Teknis DPM-LUEP Kabupaten dan Verifikasi Bank Pelaksana Penyalur Dana Talangan DPM-LUEP menetapkan LUEP (Lembaga Usaha Ekonomi Pedesaan) sebagai Pelaksana peminjam Dana Talangan/DPM-LUEP untuk pembelian Gabah/Beras.
5. Kepala Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan melakukan Perjanjian Kerjasama (MoU) dengan Bank Penyalur Dana Talangan/DPM-LUEP tentang Penyaluran Dana Talangan/Dana Penguatan Modal Lembaga Usaha Ekonomi Pedesaan untuk Pengendalian Harga Gabah/Beras di tingkat petani dengan sistem **channeling**, dimana penyaluran Dana Talangan/DPM-LUEP melalui transfer dana ke rekening bank untuk sejumlah LUEP.
6. Bank Penyalur Dana Talangan/Dana Penguatan Modal Lembaga Usaha Ekonomi Pedesaan (DPM-LUEP) melakukan penyaluran dana ke rekening LUEP untuk tahap I sebesar 50% dari jumlah pinjaman dan tahap II sebesar 50% dari jumlah pinjaman.

C. Tugas dan Wewenang

1. Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan/penanggung jawab pengelolaan Dana Talangan/DPM-LUEP mempunyai tugas dan wewenang sebagai berikut :
 - a. Menganggarkan Dana Talangan/DPM-LUEP pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD);
 - b. Melakukan Perjanjian Kerjasama (MoU) dengan Bank Penyalur Dana Talangan/DPM-LUEP;
 - c. Mentransfer Dana Talangan/DPM-LUEP ke Bank Penyalur Dana Talangan/DPM-LUEP yang ditunjuk;

- d. Menerima pengembalian Dana Talangan/DPM-LUEP dari Bank Penyalur.
2. Badan Penyuluhan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Hulu Sungai Selatan/penanggung jawab dalam pembinaan penerima Dana Talangan/DPM-LUEP mempunyai tugas dan wewenang sebagai berikut :
 - a. Menandatangani Surat Keputusan Penetapan Lembaga Usaha Ekonomi Pedesaan/LUEP dan sebagai pelaksana pembelian gabah/beras petani/kelompok tani dengan DPM-LUEP;
 - b. Menandatangani surat perjanjian kontrak dan kuitansi penanggung jawab pengembalian Dana Talangan/DPM-LUEP untuk pembelian gabah/beras di tingkat petani dengan Lembaga Usaha Ekonomi Pedesaan (LUEP) sebagai penerima dana;
 - c. Menandatangani surat penyelesaian administrasi akta notaris penjamin agunan dari LUEP berupa surat pengakuan hutang dan surat kuasa jual agunan;
 - d. Bertanggung jawab dan menyampaikan laporan pelaksanaan secara berkala kepada Bupati.
 3. Tim Teknis Dana Talangan/DPM-LUEP Kabupaten mempunyai tugas dan wewenang sebagai berikut :
 - a. Melaksanakan dan bertanggung jawab dalam identifikasi, verifikasi Dana Talangan/DPM-LUEP;
 - b. Pemberian rekomendasi atas usulan Dana Talangan/DPM-LUEP;
 - c. Pembinaan, monitoring, evaluasi Dana Talangan/DPM-LUEP;
 - d. Pelaporan dan pengendalian dalam upaya pemanfaatan dan pengembalian Dana Talangan/DPM-LUEP; dan
 - e. Memberikan masukan kepada Badan Penyuluhan dan Ketahanan Pangan maupun Bupati dalam rangka upaya pengendalian harga gabah/beras.
 4. Bank Penyalur Dana Talangan/DPM-LUEP mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut ;
 - a. Melakukan Bank Indonesia Cheeking/Sistem Informasi Debitur (SID);
 - b. Melakukan survey dan analisa terhadap kelayakan usaha yang mengajukan permohonan Dana Talangan/DPM-LUEP;

- c. Merekomendasikan hasil survey lapangan dan penilaian terhadap kelayakan usaha yang mengajukan permohonan Dana Talangan/DPM-LUEP kepada Badan Penyuluhan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Hulu Sungai Selatan;
- d. Menyalurkan Dana Talangan/DPM-LUEP ke Rekening Giro Nasabah (LUEP)
- e. Melakukan upaya pembinaan dan pengendalian pemanfaatan Dana Talangan/DPM-LUEP
- f. Melakukan upaya pembinaan dan monitoring pengembalian, penyelamatan, penyelesaian Dana Talangan/DPM-LUEP kepada nasabah (LUEP)
- g. Menerima kembali setoran dan angsuran Dana Talangan/DPM-LUEP dari nasabah (LUEP) dan selanjutnya disetorkan ke Kas Daerah melalui Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan; dan
- h. Membuat laporan perkembangan penyaluran dan pengembalian Dana Talangan/DPM-LUEP secara berkala kepada Bupati/Badan Penyuluhan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

III. MEKANISME PELAKSANAAN PROGRAM PEMBELIAN BERAS MELALUI DANA TALANGAN/DANA PENGUATAN MODAL LEMBAGA USAHA EKONOMI PEDESAAN (DPM-LUEP)

A. Persyaratan Penetapan

Berbagai ketentuan yang dipersyaratkan dalam penetapan lokasi, peserta Program Pembelian Beras dan Pemanfaatan Dana Talangan/Dana Penguatan Modal Lembaga Usaha Ekonomi Pedesaan (DPM-LUEP) adalah sebagai berikut :

1. Kecamatan :
 - a. Daerah sentra produksi padi;
 - b. Harga beras di lokasi yang bersangkutan berfluktuasi dan cenderung mengalami penurunan pada saat panen raya; dan
 - c. Tidak memiliki tunggakan dana pembelian beras tahun sebelumnya, dan atau tunggakan Dana Talangan/DPM-LUEP sudah dilimpahkan kepada lembaga yang menangani

sengketa/hukum atau pada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) dengan bukti yang sah.

2. Lembaga Usaha Ekonomi Pedesaan berbentuk Koperasi (Koperasi Tani/KUD) , Pengusaha Penggilingan Padi dan Lumbung Pangan dapat memenuhi persyaratan sebagai berikut :

- a. Berbadan hukum minimal 2 (dua) tahun;
- b. Mempunyai manajemen usaha yang sehat dan tidak mempunyai tunggakan kredit;
- c. Mempunyai modal awal minimal 25 % dari nilai pinjaman;
- d. Lembaga tidak sedang mendapat bantuan, fasilitas pinjaman untuk kegiatan sejenis yang bersumber dari dana pemerintah;
- e. Mampu menyediakan agunan minimal 150 % dari nilai pinjaman dan dapat diikat secara hukum melalui APHT (Akta Pemberian Hak Tanggungan) yang biayanya dibebankan kepada peminjam; dan
- f. Agunan yang menjadi jaminan mempunyai nilai jual tinggi dan atau aset usaha penggilingan padi, dan pengikatan agunan melalui Notaris/PPAT setempat dengan persetujuan Bank Penyalur Dana Talangan/DPM-LUEP

B. Kewajiban Kelompok Sasaran

LUEP dapat berbentuk koperasi (Koperasi Petani/Koptan, Koperasi Unit Desa/ KUD), Pengusaha Penggilingan padi dan Lumbung Pangan peserta program Pembelian Beras (APBD Kabupaten) :

1. Mempunyai rekening pada Bank Penyalur yang sudah ditetapkan Bupati;
2. Dana Talangan/DPM-LUEP hanya digunakan untuk pembelian beras langsung dari petani atau kelompok tani;
3. Sanggup mentaati semua peraturan.

C. Sistem Pembelian

Sistem pembelian beras oleh LUEP adalah sebagai berikut :

1. Petani Langsung

Koperasi Tani/KUD, Pengusaha Penggilingan Padi, dan Lumbung Pangan sebagai peserta program pembelian gabah/beras maupun sebagai peserta Dana Talangan/DPM-LUEP dapat membeli langsung gabah/beras dari petani, sedangkan bagi peserta program pembelian gabah/beras diluar panen raya dapat memanfaatkan dana program pembelian beras langsung dari petani.

2. Kelompok Tani

Petani yang tergabung dalam kelompok tani dapat menjual hasil produksinya melalui kelompok dan selanjutnya dijual ke Lembaga Usaha Ekonomi Pedesaan (Koperasi dan Penggilingan Padi serta Lumbung Pangan) peserta program pembelian gabah/beras maupun Dana Talangan/DPM-LUEP.

3. Wilayah Pembelian

Lembaga pembeli beras (Lembaga, Usaha Ekonomi Pedesaan/ LUEP) wajib membeli gabah/beras dari hasil produksi petani/kelompok tani yang menjadi mitra.

IV. MEKANISME PENDANAAN

A. Sumber Dana

Sumber dana untuk program pembelian gabah/beras adalah Dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan melalui DPA-SKPD Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

B. Penyaluran Dana

Penyaluran dana program pembelian beras yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan dilakukan dengan mengacu mekanisme Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) yang harus dikelola sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, dengan tahapan sebagai berikut :

1. Bupati menetapkan Pengguna Anggaran Pembiayaan Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan untuk Dana Talangan;
2. Bupati menetapkan Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan sebagai penanggung jawab pengelolaan Dana Talangan/DPM-LUEP;
3. Bupati menetapkan Bank Penyalur Dana Talangan/DPM-LUEP;
4. Perjanjian Kerja sama antara Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan

selaku Penanggung Jawab Pengelolaan Dana Talangan/DPM-LUEP dengan Bank Penyalur, dimana Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan sebagai pihak pertama menyediakan Dana Talangan/Dana Penguatan Modal Usaha Ekonomi Pedesaan (DPM-LUEP) dalam bentuk pinjaman pada Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan menyalurkan dana talangan ke rekening Bank Penyalur selaku pihak kedua, pihak kedua menyalurkan Dana Talangan/Dana Penguatan Modal dalam bentuk *channelling*/penerusan kepada Lembaga Usaha Ekonomi Pedesaan (LUEP) atau pemilik penggilingan;

5. Pemegang Kas Unit Penerima Pengembalian Dana Talangan/DPM-LUEP menyetorkan hasil Pengembalian Dana Talangan/DPM-LUEP ke rekening Kas Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan;
6. Badan Penyuluhan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Hulu Sungai Selatan menetapkan LUEP sebagai peserta DPM-LUEP dengan proses penetapan sebagai berikut :
 - a. Tim Teknis Kabupaten melakukan identifikasi dan penilaian secara teknis terhadap kemampuan LUEP sebagai pemohon dan kelompok tani mitra sebagai calon peserta kegiatan DPM
 - b. Bank Penyalur Dana Talangan/DPM-LUEP yang ditunjuk Bupati melakukan verifikasi terhadap kelayakan usaha sesuai dengan ketentuan baik teknis terhadap Lembaga Usaha Ekonomi Pedesaan (LUEP) dan agunan yang menjadi jaminan
 - c. LUEP yang dinilai memenuhi persyaratan membuat surat perjanjian pembelian beras dari kelompok tani/petani
 - d. Atas dasar Surat Perjanjian dan hasil identifikasi Tim Teknis Kabupaten serta kelayakan usaha dari bank pelaksana, maka Bupati Hulu Sungai Selatan menetapkan LUEP sebagai pelaksana kegiatan Dana Talangan/DPM-LUEP, dan menetapkan jumlah dana penguatan modal bagi LUEP untuk pembelian gabah/beras;
 - e. Bupati Hulu Sungai Selatan, menetapkan alokasi Dana Talangan/DPM kepada masing-masing LUEP maksimal Rp. 250.000.000,00- (Dua Ratus Lima Puluh Juta Rupiah).
7. Penggunaan Anggaran Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan mentransfer

Dana Talangan/DPM-LUEP sesuai alokasi DPA-SKPD ke Bank Penyalur;

8. Pejabat Penanggung Jawab Pengelola DPM-LUEP/Kuasa Pengguna Anggaran Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan melakukan perjanjian kerjasama dengan Bank Penyalur tentang penyaluran Dana Talangan/Dana Penguatan Modal Lembaga Usaha Ekonomi Pedesaan untuk pengendalian harga beras di tingkat petani dengan sistem **channeling**;
9. Bank Penyalur Dana Talangan/DPM-LUEP melakukan penyaluran dana ke Rekening Giro Lembaga Usaha Ekonomi Pedesaan (LUEP);
10. Pejabat Penanggung Jawab Pengelola DPM-LUEP/Pengguna Anggaran Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan melampirkan :
 - a. Surat permohonan Permintaan Pembayaran Dana Talangan/DPM oleh LUEP;
 - b. Kuitansi yang ditandatangani oleh ketua LUEP dan disetujui oleh Penanggung Jawab Pengelola DPM-LUEP/Pengguna Anggaran dan Bendaharawan Pengelola;
 - c. Surat keputusan Bupati tentang Penetapan Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan sebagai Penanggung Jawab pengelola Dana Talangan/DPM-LUEP;
 - d. Surat Keputusan Kepala Badan Penyuluhan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Hulu Sungai Selatan tentang Penetapan LUEP sebagai pelaksana pembelian gabah/beras petani;
 - e. Surat Perjanjian Kerja Sama Jual Beli Beras antara LUEP dengan kelompok Tani yang direkomendasikan oleh Tim Teknis kabupaten; dan
 - f. Surat Perjanjian Kontrak Pengelola DPM-LUEP/Pengguna Anggaran Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan yang diketahui oleh Kepala Badan Penyuluhan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Hulu Sungai Selatan.
11. Bendaharawan Pengelola Dana Talangan/DPM-LUEP mentransfer komulatif pinjaman DPM-LUEP ke rekening Bank Penyalur Dana Talangan/DPM-LUEP;

12. Bank Penyalur Dana Talangan/DPM-LUEP menyalurkan pinjaman Dana Talangan/DPM-LUEP ke rekening Giro LUEP atas dasar rekomendasi Tim Teknis Kabupaten untuk Tahap I sebesar 50% dari jumlah pinjaman dan selanjutnya pencairan Tahap II atas dasar rekomendasi Tim Teknis Kabupaten dengan melampirkan laporan pertanggung jawaban penggunaan dana Tahap I dari LUEP;

C. Pencairan Dana

1. Sebelum mencairkan dana maka LUEP menyusun rencana kerja bulanan untuk pembelian beras, dan mendapat persetujuan dari Kepala Badan Penyuluhan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Hulu Sungai Selatan sebagai penanggung jawab teknis kegiatan;
2. Dana yang telah diterima melalui rekening Giro LUEP di Bank Penyalur Dana Talangan/DPM-LUEP dapat dicairkan oleh LUEP dengan tahapan dan mekanisme sebagai berikut :
 - a. Pencairan dana tahap I sebesar 50% diberikan kepada LUEP yang telah menyampaikan usulan ke Tim Teknis dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan melalui rekomendasi Tim Teknis Kabupaten;
 - b. Pencairan dana tahap II sebesar 50% diberikan setelah mendapat rekomendasi Tim Teknis Kabupaten dengan melampirkan laporan pertanggung jawaban penggunaan dana Tahap I dari LUEP.

D. Pengembalian Dana

1. Selambat-lambatnya sampai dengan tanggal 15 Desember tahun berjalan, LUEP wajib mengembalikan Dana Talangan/DPM-LUEP sebesar dana yang diterima ke rekening Pemegang Kas Unit Penerima Pengembalian Dana Talangan/DPM-LUEP yang ditunjuk dan ditetapkan Bupati melalui Bank Penyalur Dana Talangan/DPM-LUEP;
2. Pengembalian Dana Talangan/DPM-LUEP yang diterima Pemegang Kas Unit Penerima Pengembalian Dana Talangan/DPM-LUEP, disetorkan ke rekening Kas Daerah selambat-lambatnya 1 (satu) hari setelah tanggal penerimaan dari LUEP;
3. Penanggung jawab Pengelola DPM-LUEP/Kuasa Pengguna Anggaran Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah mengembalikan jaminan/agunan LUEP yang telah

- mengembalikan Dana Talangan/DPM lunas tepat waktu dan dinyatakan dengan Berita Acara Serah Terima jaminan/ agunan;
4. Fotocopy bukti setor/transfer LUEP ke rekening Bendaharawan penerima melalui Bank Penyalur Dana Talangan/DPM-LUEP disampaikan ke Badan Penyuluhan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Hulu Sungai Selatan;
 5. Fotocopy bukti setor/transfer ke rekening Kas Daerah di sampaikan kepada Bupati melalui Badan Penyuluhan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

E. Sanksi

Apabila pelunasan pinjaman Dana Talangan/DPM-LUEP tidak dilakukan sesuai dengan ketentuan, yaitu penerima Dana Talangan/DPM-LUEP belum bisa mengembalikan pinjaman tersebut sampai dengan batas waktu ditetapkan yaitu tanggal 15 Desember tahun berjalan, maka Bank Penyalur Dana Talangan/DPM-LUEP dapat diminta untuk memfasilitasi pinjaman LUEP dengan memberikan fasilitas kredit untuk penyelesaian pengembalian pinjaman Dana Talangan/DPM-LUEP tersebut. Adapun hal yang paling penting dalam pelaksanaan pemberian fasilitas tersebut adalah Bank dapat memberikan fasilitas dengan satu syarat yaitu hanya bagi kelompok/penerima Dana Talangan/DPM-LUEP yang tidak dapat mengembalikan dana pinjaman yang **disebabkan** oleh karena alasan belum terjualnya gabah/beras yang bersangkutan disebabkan penurunan harga yang cukup signifikan atau dengan kata lain Bank dapat memastikan bahwa stok/persediaan beras memang tersedia digudang LUEP.

Bagi peminjam Dana Talangan/DPM-LUEP yang tidak dapat mengembalikan seluruh dana pinjaman yang diterima dari Bank Penyalur Dana Talangan/DPM-LUEP sesuai dengan batas waktu yang ditentukan pada tahun berjalan yang disebabkan oleh kesalahan/kelalaian atau hal-hal lain dalam batas tanggung jawab peminjam, maka dilakukan secara musyawarah mufakat untuk menjual agunan sebagai jaminan pinjaman secara di bawah tangan. Dan apabila penjualan jaminan/agunan tidak mencapai kesepakatan secara musyawarah mufakat, maka Badan Penyuluhan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Hulu Sungai Selatan dapat melakukan kerjasama dengan lembaga terkait dalam proses penyelesaian masalah

pengembalian Dana Talangan/Dana Penguatan Modal Lembaga Usaha Ekonomi Pedesaan (DPM-LUEP) sesuai dengan ketentuan perundangan yang berlaku.

V. MONITORING, EVALUASI, DAN PELAPORAN

A. Monitoring

Pelaksanaan monitoring dilakukan dalam upaya mengetahui perkembangan pengelolaan pemanfaatan dana, kesesuaian pemanfaatan dana dan untuk menekan terjadinya penyimpangan pelaksanaan di lapangan serta langkah upaya persiapan pengembalian pinjaman.

Monitoring dilaksanakan secara berkala oleh SKPD yang membidangi Pengawasan, Tim Teknis Kabupaten, dan Bank Penyalur Dana Talangan/DPM-LUEP dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Waktu

Jadwal waktu pelaksanaan kegiatan pemantauan waktunya diatur sebagai berikut :

- a. SKPD yang membidangi Pengawasan disesuaikan dengan jadwal pengawasan SKPD tersebut;
- b. Tim Teknis Kabupaten minimal dua bulan sekali.

2. Materi

Materi yang dipantau meliputi ;

- a. Mekanisme sistem pembelian gabah/beras di tingkat petani/kelompok tani mitra dan diluar mitra;
- b. Penerapan harga pembelian gabah/beras (sesuai/tidak dengan Harga Pembelian Pemerintah);
- c. Pelaporan pelaksanaan Pembelian dan penjualan harga gabah/beras; dan
- d. Persiapan pengembalian Dana Talangan/DPM-LUEP.

3. Sasaran

Sasaran dari pelaksanaan monitoring adalah :

- a. Lembaga Usaha Ekonomi Pedesaan (LUEP) dapat berbentuk Koperasi (Koperasi Petani/ Koptan, Koperasi Unit Desa / KUD), pengusaha penggilingan padi dan lumbung pangan;
- b. Petani/kelompok tani mitra LUEP.

B. Evaluasi dan Pelaporan

Guna mengukur kinerja dan berkelanjutan pengelolaan dana program pembelian beras oleh LUEP diperlukan laporan rutin maupun laporan pengendalian yang meliputi :

1. Laporan rutin setiap 2 (dua) minggu sekali dibuat oleh LUEP disampaikan kepada Badan Penyuluhan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Hulu Sungai Selatan dan Tim Teknis Kabupaten dengan tembusan kepada Dinas Pendapatan Pengelolaan dan Aset Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan;
2. Badan Penyuluhan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Hulu Sungai Selatan sebagai penanggung jawab secara teknis kegiatan Dana Talangan/ Dana Penguatan Modal Lembaga Usaha Ekonomi Pedesaan (DPM-LUEP) melaporkan secara tertulis akhir pelaksanaan kegiatan ini;
3. Laporan Bank Penyalur Dana Talangan/ Dana Penguatan Modal Lembaga Usaha Ekonomi Pedesaan (DPM-LUEP) mengenai pelaksanaan pencairan, pemanfaatan, dan pengembalian dana Talangan/Dana Penguatan Modal Lembaga Usaha Ekonomi Pedesaan (DPM-LUEP) disampaikan kepada Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah dan Badan Penyuluhan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

VI. PENUTUP

Petunjuk Pelaksanaan Pemanfaatan Dana Talangan/DPM-LUEP ini disusun untuk menjadi pegangan dalam pelaksanaan program pembelian gabah/beras oleh Lembaga Usaha Ekonomi Pedesaan (LUEP) maupun dalam monitoring, evaluasi, dan pelaporan yang dilakukan oleh Bank Penyalur maupun Tim Teknis Kabupaten.

TELAH DITELITI OLEH KABUBAG PERUNDANG - UNDANGAN BAG. HUKUM SETDA KAB. HSS TANGGAL 3-11-2014	PARAF /
TELAH DIPERIKSA OLEH KEPALA BAG. HUKUM SETDA KAB. HSS TANGGAL 3-11-2014	PARAF /

BUPATI HULU SUNGAI SELATAN, f

Mmm

AACHMAD FIKRY *to*